BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan peneliti serta dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dari hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang variabel pelayanan sosial dan Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Sosial dan Keagamaan Dengan Menggunakan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan WPKNS ABH di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Curup (Institut Agama Islam Negeri, 2017)

Penelitian ini dilakukan oleh Fadila & Eka Yanuarti mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penelitian tersebut merupakan hasil tindakan yang dilakukan dalam penelitian untuk meningkatkan WPKNS ABH. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, dengan menyajikan hasil penelitian dan menganalisis hasil yang diperoleh dalam penelitian. WPKNS ABH memberikan santunan kepada Lapas Curup Kelas II. Dengan berkoordinasi dengan Lapas dan Stakeholder, baik berupa materi keislaman, materi pendidikan umum, soft skill, pengetahuan dan wawasan kebangsaan, memberikan layanan konseling dan mengadakan Lomba Islami.

Hasil belajar dan tindakan menunjukkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap ABH di Lapas Kelas II A Curup, sebelum dan sesudah

tindakan: Wawasan ABH meningkat 52,5% dari total skor sebelum tindakan sebesar 28 (35%) meningkat menjadi total 75 (87,5%) setelah tindakan. Pengetahuan ABH meningkat 41,25%, total skor keseluruhan sebelum melakukan tindakan sebesar 62 (38,75%) meningkat menjadi 128 (80%) setelah tindakan. Keterampilan ABH mengalami peningkatan sebesar 52,5% dari total skor 28 (35%) sebelum tindakan menjadi 75 (87,5%) setelah dilakukan tindakan. Aspek nilai ABH meningkat 58,75% dari total skor awal 26 (32,5%) menjadi 73 (91,25%) setelah dilakukan tindakan. Aspek sikap ABH meningkat 43,75% dari total skor 35 (43,75%) menjadi 75 (87,5%) setelah dilakukan tindakan.

2. Implementasi Pelayanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota Bandung (Mika Ananda Nurdiana dari Poltekesos Bandung, 2022)

Penelitian ini dilakukan oleh Mika Ananda Nurdiana mahasiswa Poltekesos Bandung pada tahun 2022. Karya ilmiah akhir ini memuat hasil penelitian mengenai Implementasi Pelayanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik warga binaan, pelayanan sosial di bidang Kesehatan, kerohanian, olahraga, keterampilan dan pemdidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota Bandung.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk meneliti lebih mendalam masalah penelitian dan memperoleh data yang akurat di lapangan tentang pelayanan sosial yang ada di Lapas Banceuy. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan sosial di Lapas Banceuy berjalan belum cukup optimal, adapun permasalahan yang muncul dan dijadikan sebagai prioritas untuk diatasi yaitu kurangnya sumber daya manusinya dalam hal pengetahuan, nilai dan keterampilan petugas melaksanakan pemberian pelayanan sosial di Lapas Banceuy. Dari penemuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya program "Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pelayanan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota Bandung".

3. Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat Di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang (Arza & Wibowo, 2021)

Penelitian ini dilakukan oleh Arza dan Wibowo pada tahun 2021, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam proses pemenuhan hak hak narapidana melalui pelatihan bakat agar memiliki keahlian sehingga memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan baru sehingga menghilangkan stigma mantan narapidana dengan beradaptasi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Jl. DR. Sahardjo, SH No.1, Gn. Kijang, Kec. Gn. Kijang, Kabupaten Bintan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitiian kualitatif digunakan untuk menggali ide/tema yang muncul terkait dengan dampak alternatif terkait dengan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan melalui pelatihan narapidana berdasarkan bakat yang mereka

punya. Dengan berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif terhadap teori-teori yang ada dan untuk selanjutnya dianalisis bagaimana pengimplementasian hal tersebut dan bagaimana sistematis pelaksanaannya mengenai pelatihan keterampilan narapidana berdasarkan bakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum secarakualitatif terkait dengan permasalahan yang ingin dibahas.

Hasil penelitian ini menjelaskan pelayanan-pelayanan yang ada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang diantaranya pembinaan kepribadian seperti pendidikan mental, pembinaan spiritual, pembinaan jasmani. Selanjutnya ada pembinaan kemandirian yang meliputi pendidikan keterampilan, seperti narapidana yang mampu mengoperasikan komputer kemudian dimanfaatkan untuk bekerja membantu petugas. Terakhir ada bimbingan kerja, yang terdiri dari bidang pembuatan keset, kerajinan kayu, pembuatan bola, kerajinan vornitur, serta pertanian dan perkebunan. lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan pembinaan narapidana memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan.

Dalam menjalankan program pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan masih banyak menemui kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi akan kualitas pembinaan yang diberikan, oleh karenanya ini harus diperbaiki, seperti seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kualitasnya yang tidak lagi baik, jumlah program pembinaan yang monoton dan kurang berinovasi, pemasaran akan hasil produksi narapidana yang dirasa masih

sulit. Selanjutnya jumlah petugas Lapas yang tidak sebanding dengan banyaknya narapidana yang harus ditangani mengakibatkan kontrol yang diberikan menjadi kurang dan tidak maksimal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	Penelitian Terdahulu		
	Fadilla & Eka Yanuarti	Mika Ananda Nurdiana	Arza & Wibowo
Judul penelitian	Pelayanan Sosial dan Keagamaan Dengan Menggunakan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan WPKNS ABH di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Curup (2017)	Implementasi Pelayanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota Bandung (2022)	Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat Di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang (2021)
Metode Penelitian	Metode Deskriptif kuantitatif	Metode Deskriptif kualitatif	Metode Deskriptif kualitatif
Perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan	1. Waktu 2. Sasaran 3. Lokasi	1. Waktu 2. Lokasi	1. Waktu 2. Sasaran
Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan	1. Aspek 2. Teori yang digunakan	1. Aspek 2. Teori yang digunakan 3. Sasaran	1. Teori yang digunakan 2. Lokasi
Aspek pelayanan sosial	Aspek pelayanan meningkat	Aspek pelayanan belum cukup optimal	Aspek pelayanan cukup bagus

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas bahwa penelitian yang

dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu memiliki beberapa perbedaan yakni dari segi waktu, lokasi, dan sasaran. Harapan peneliti tentunya dengan adanya sumber bacaan yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat menjadikan acuan dan gambaran serta memberikan hasil kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Tanjungpinang.

2.2 Teori Yang Relevan Dengan Penelitian

Teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya mengenai teori pelayanan sosial, lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan dan pekerja sosial koreksional.

2.2.1 Tinjauan tentang Pelayanan Sosial

Definisi pelayanan sosial menurut Romanyshyn memberikan arti pelayanan sosial sebagai berikut:

> "Romanyshyn (Fahrudin, 2012:51) menyatakan : Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat, sehingga dapat hidup dengan normal dan sejahtera melalui sumber-sumber pendukung yang memadai."

Konsep pelayanan sosial di atas dapat diartikan sebagai usaha dalam hal mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dengan cara memanfaatkan fasilitas–fasilitas yang di berikan dengan adanya pelayanan-pelayanan yang dijadikan tunjangan pendukung dalam menghadapi masalah sosial baik itu pada individu, kelompok maupun masyarakat.

Pelayanan sosial itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program atau pun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan. Menurut Kahn (Fahrudin, 2012:55) pelayanan sosial mempunyai beberapa fungsi yang dapat dikelompokan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan, pelayanan ini diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan –kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan fungsi diri sendiri sehingga terbentuknya jati diri yang dimiliki oleh individu di lingkungan keluarga.
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi, pelayanan ini diberikan untuk memberikan pertolongan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang mengalami masalah sosial baik itu secara fisik atau non fisik yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan kembalinya kepercayaan dirinya.
3. Pelayanan sosial untuk mendapatkan akses, informasi dan nasehat, pelayanan ini mencakup dalam pemberian informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang ada pada diri individu di lingkungan keluarga dengan memberikan arahan serta petunjuk apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Dari penjelasan di atas disebutkan bahwa pelayanan sosial mempunyai

fungsi dalam mengembangkan potensi dan fungsi diri sendiri, memberikan pertolongan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang mengalami masalah sosial dan pelayanan sosial menjadikan tempat informasi yang berkaitan dengan masalah yang ada pada diri individu baik itu di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

Berdasarkan ruang lingkup pelayanan sosial tidak hanya mencakup fungsi pengembangannya saja tetapi juga pada proses pertolongan atau program yang dijalankan oleh lembaga pelaksana pelayanan sosial. Pada penelitian ini pelayanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai pelayanan sosial dalam arti sempit, disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang meliputi bidang kesehatan, keagamaan, keterampilan, permakanan, dan layanan masyarakat.

Menurut Patterson (2019:80) Fasilitas pemasyarakatan apa pun jenisnya, berjuang untuk menyeimbangkan pengawasan dan pengendalian narapidana dengan persaingan perspektif rehabilitasi, ketidakmampuan, dan retribusi. Di lembaga pemasyarakatan tujuan utama Petugas adalah mengawasi narapidana. Tugas petugas dapat memberikan rasa aman kepada warga binaan dalam mengakses berbagai lokasi di tempat fasilitas tersebut. Rehabilitasi bukanlah fokus dari upaya mereka. Layanan rehabilitasi, seperti konseling atau pelatihan kejuruan, tidak disediakan oleh Petugas, yang merupakan kelompok terbesar atau pegawai pemasyarakatan, tetapi oleh sejumlah kecil pegawai sipil.

Karyawan ini termasuk pendidik, pekerja sosial, dan profesional kesehatan mental lainnya, pekerja agama, dan pekerja medis dan perawatan kesehatan, antara

lain narapidana membutuhkan berbagai perawatan kesehatan dan kesehatan mental, perawatan gigi, dan layanan rehabilitasi seperti konseling, layanan pekerjaan dan pendidikan, dan perawatan penyalahgunaan zat alkohol saat dipenjara. Pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Menurut Young (Patterson, 2019:81), secara hukum narapidana yang mendapat perawatan kesehatan jiwa sebelum menjalani penahanan akan tetap mendapat perawatan selama menjalani penahanan. Sebaliknya, narapidana yang menerima makan kesehatan mental selama dipenjara akan menerima perawatan tanpa gangguan saat dibebaskan.

2. Perawatan Kesehatan

Menurut Petersilie (Dalam Patterson, 2019:81), Narapidana mengalami tingkat yang lebih tinggi dari masalah kesehatan medis dan mental daripada populasi umum sebagai akibat dari hidup sebagai transien dalam kondisi padat, kemiskinan, dan tingginya tingkat penggunaan obat.

3. Program Pendidikan

Menurut MacKenzie dikutip oleh George Patterson (2019:83) program pendidikan adalah sebagai komponen rehabilitasi dimaksudkan untuk memberikan narapidana dengan kredensial pendidikan yang akan memenuhi syarat mereka untuk pekerjaan atau untuk melanjutkan pendidikan tinggi setelah dibebaskan.

4. Program Pelatihan Keterampilan Ketenagakerjaan

Berbagai bentuk program ketenagakerjaan berbasis koreksional ada beberapa program yang mempekerjakan narapidana dalam posisi seperti memasak, mencukur rambut, sedangkan yang lain melatih narapidana bekerja atau berdagang (Wilson & Gallagher 2000, dalam Patterson, 2019:84).

2.2.2 Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan BAB I Pasal 1 butir 18) Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana. Sebagai tahap eksekusi, lembaga pemasyarakatan mempunyai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan”.

Lembaga Pemasyarakatan dibentuk oleh Menteri di tiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksana azas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan,

rehabilitasi dan integrasi. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarakan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana. Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Lembaga Pemasyarakatan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan harus berada dilingkungan yang layak sehingga narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan).

Lembaga Pemasyarakatan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika narapidana kembali kemasyarakat akan bisa mematuhi nilai dan norma serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar paran narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya dimasyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan.

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis di pasal 2 menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari atas kesalahannya, memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan tidak mengulangi atas perbuatanya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, selanjutnya dapat

ikut serta dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan penuh tanggung jawab, juga diberikan perlindungan dari pengulangan tindak pidana.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai tempat di mana para tindak pidana bisa benar-benar bertaubat, menjadi manusia yang lebih baik, melalui bimbingan, pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang kemudian bisa kembali ke masyarakat dengan baik, dan bisa menjalankan fungsi sosialnya sebagai mana mestinya.

3. Asas yang Melandasi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Harsono (1995) Lembaga pemasyarakatan dalam kegiatannya dilandasi oleh asas yang menjadi salah satu bagian integral dari sistem pemasyarakatan, yaitu:

a. Pengayoman

Maksud dari pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, selain itu memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan pelayanan dan perlakuan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

c. Pendidikan dan pembimbingan

Pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila melalui penanaman kejiwaan kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Bahwa setiap narapidana siapapun dia harus tetap diperlakukan secara manusiawi, sebagai mahluk ciptaan Tuhan, yang memiliki harkat dan martabat.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga negara memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama berada di LAPAS dia tidak akan sebebas seperti ketika masih diluar

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Maksudnya bahwa setiap narapidana tetap harus didekatkan dengan masyarakat, tidak boleh diisolasi atau diasingkan dalam pergaulannya.

2.2.3 Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 6 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana

penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, narapidana merupakan manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Pada tahun 1961, Mr. RA. Koesnoen telah menulis sebuah buku dibawah judul "Politik Penjara Nasional" dikemukakan pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan, menurut asal-usul kata penjara berasal dari kata "Penjoro" (Bahasa Jawa) yang berarti tobat, jadi penjara berarti dibuat supaya menjadi jera atau tobat. Sebelum bangsa kita mengenal istilah "Penjara" kita mengenal istilah "Bui" atau :Buen" (Bahasa Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai tempat penyekapan para tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orangorang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain.

Oleh karena itu narapidana yang terbukti secara sah telah bersalah melalui putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, berarti telah melanggar norma hukum pidana dan wajib dikenakan sanksi yaitu berupa hukuman. Sebagai contoh misalnya sebagai akibat dari suatu pembunuhan atau pencurian dan sebagainya, apabila didasarkan hanya pada hukum perdata akan menimbulkan hak bagi yang menderita terhadap pihak yang berbuat untuk kerugian berupa materi. Akan tetapi bagi tata tertib dari suatu pembunuhan atau pencurian dan sebagainya, apabila didasarkan hanya pada hukum perdata akan menimbulkan hak bagi yang menderita terhadap pihak yang berbuat untuk kerugian berupa materi saja. Di samping kepentingan yang menderita ada kepentingan yang lebih luas yaitu

pemeliharaan kepentingan dalam masyarakat, tata tertib masyarakat yang telah diperkosa dengan adanya pembunuhan dan pencurian tersebut, sehingga dituntut suatu pengembalian keseimbangan terhadap tata tertib dalam masyarakat, yakni berupa adanya tindakan-tindakan khusus dengan menggunakan sanksi berupa hukuman.

Namun narapidana yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas tetap sebagai warga negara yang masih mempunyai hak-hak asasi manusia seperti halnya manusia lain. Hanya saja narapidana sebagai manusia yang telah tersesat di dalam hidupnya harus diberi kesadaran untuk merubah wataknya dari watak penjahat menjadi orang yang baik, yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara (Prasetya, 2008).

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Dijelaskan oleh Freud dalam (Pebrianti, 2022) perspektif psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang melakukan kejahatan atau bertindak kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah.

Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip “kesenangan”. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol Id. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.

Manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, di mana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat (N. Simanjuntak, 2005).

Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi:

Pencatatan yang terdiri atas :

a. Putusan pengadilan

b. Jati diri

c. Barang dan uang yang dibawa

d. Pemeriksaan kesehatan

e. Pembuatan pasphoto

f. Pengambilan sidik jari

g. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

2. Hak dan Kewajiban warga binaan Pemasyarakatan

Menurut pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana mempunyai hak, yaitu :

a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupunrohani;

c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

e. Mendapatkan layanan informasi;

f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;

k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 11 yaitu :

a. Menaati peraturan tata tertib;

b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;

c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman,tertib, dan damai; dan

d. Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya..

3. Proses Penerimaan dan Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

a. Penerimaan Narapidana

Pada saat narapidana dimasukkan ke lapas maka diperiksa dengan teliti apakah orang yang diantar benar-benar sama dengan yang terdaftar dala vonis dimana diambil sidik jari tengah kiri dan mencocokannya dengan yang ada di vonis. Langkah berikutnya menanyakan narapidana yang bersangkutan tentang namanya, alamatnya, agama, pekerjaan, lama pidana, dan apabila cocok yang terdapat dalam vonisnya maka tugas berikutnya adalah mencatat narapidana tersebut pada register yang sesuai dengan pidananya, yang dipidana 3 bulan sampai 1 tahun masuk register B2a, yang dipidana lebih dari 1 tahun masuk register B1, yang dipidana kurungan masuk register B3 dan seterusnya.

Selanjutnya mendaftar narapidana baru pada buku klaper kemudian mendaftar narapidana tersebut pada register D serta mencamtumkan tanggal expirasi pada buku expirasi narapidana. Beberapa hari berikutnya (daktiloskopi) yang sudah tertentu modelnya untuk dikirimkan ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan kalau narapidana tersebut diserahkan ke KPLP/Ka. Sie Tatib untuk ditempatkan pada kamar karantina. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan kesehatan narapidana tersebut pada hari berikutnya dan mencamtumkannya dalam register G serta membuat kartu kesehatan narapidana tersebut di klinik Lapas yang bersangkutan.

b. Penempatan Narapidana

Penempatan di Lapas bersangkutan, selanjutnya oleh KaBid Pembinaan, diserahkan kepada KaBid Administrasi kamtib. Sebagai narapidana baru. Selanjutnya ditempatkan pada Blok mapenaling (masa pengenalan lingkungan) selama 2 minggu, selanjutnya ditempatkan pada blok hunia NAPI B1 sesuai dengan

proses pembinaannya yakni Blok maksimum security (karena masih dalam proses sampai dengan 1/3 narapidana) dengan memperhatikan.

1) Jenis kelamin
2) Umur
3) Residivis atau bukan
4) Kewarganegaraan
5) Jenis pelanggaran hukum/kejahatan
6) Lama pidana
7) Masalah WBP

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sadar, bahwa dia jauh dari keluarga dan diasingkan dari lingkungan sosialnya serba adanya pembatasan-pembatasan bagi kebebasannya. Keadaan serta terbatas inilah yang menurut (Patotisuro Lumban Gaol, 2006:30) "Menyebabkan napi merasa tidak aman, cemas, dan ingin segera bebas. Namun, disisi lain napi merasa takut untuk bebas karena adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan dari masyarakat".

> D. Schafmeister dalam (Petrus Irwan Panjaitan & Wiwik Sri Widiarty, 2008:49) menjelaskan bahwa :
>
> Stigma atas pidana penjara merupakan masalah utama bagi narapidana, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka. Kebanyakan dari mereka takut, untuk didalam lingkungan sosial, dikenal sebagai pelanggan penjara yang oleh setiap orang akan selalu ditunjuk-tunjuk. Penolakan terhadap bekas narapidana hingga sekarang sangat sulit dihilangkan. Sehingga mau tidak mau kecemasan akan hal tersebut pasti dialaminya.

WBP yang ditempatkan Lembaga permasyarakatan sering diperlakukan sebagai objek, bahkan tidak permah menjadi subjek. Narapidana (baik laki laki maupun perempuan) sering diperlakukan tidak seperti layaknya manusia misalnya: jumlah narapidana yang melebihi kapasitas hunian dalam sel, kondisi makanan yang dibawah standar Kesehatan, fasilitas Kesehatan yang sangat minim, waktu besuk yang terbatas. Hal hal tersebut sering menjadi pemicu terjadinya perkelahian antara narapidana karena napi sering mencuri makanan napi yang lain, bahkan saling ejek juga bisa menimbulkan perkelahian. Narapidana yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan tidak hanya mengalami pidana secara fisik misalnya makanan di jatah, tetapi juga pidana secara psikologis misalnya hilangnya kebebasan individu, kasih sayang dari anak atau pasangan.

Pidana secara psikologis merupakan beban terberat bagi setiap narapidana. Dampak psikologis dari pidana penjara menurut Harsono dalam (Prasetya, 2008) antara lain adalah :

a. *Lost of personality,*yaitu hilangnya kepribadian, identitas diri narapidana yang diakibatkan peraturan dan tatacara hidup dilapas atau rutan,
b. *Lost of security,* yaitu hilangnya rasa aman karna narapidana selalu dalam pengawasan petugas, seorang narapidana Ketika berada didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa bertindak semaunya sendiri seperti Ketika berada di luar Lembaga pemasyarakatan,
c. *Lose of liberty,* yaitu hilang kemerdekaan, satu satunya akibat yang diderita oleh seorang karna menjalankan pidana adalah kehilangan kemerdekaan dan

kehilangan kebebasan, orang yang bersangkutan tetap diperlakukan secara manusiawi sebagai mana layaknya seorang manusia dengan menghormati harkat dan martabat serta hak hak asasi yang bersangkutan; disbanding dengan warga masyarakat lain yang leluasa dari satu tempat ke tempat lainnya.

d. *Lost of personal communication,* dimana kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun dibatasi,

e. *Lost of good and service,* yaitu kehilangan akan pelayanan, Ketika sebelum masuk lapas ia dapat dengan leluasa menyuruh atau memerintah orang lain untuk di layani oleh pelayan pelayan yang cantik dengan menggunakan peralatan yang bagus, tapi setelah masuk di lapas ia tidak lagi dapat memakai barang barang lux lagi malah harus melayani diri sendiri.

f. *Lost of heterosexual relationship,* yaitu hilangnya naluri seks, kasihsayang, rasa aman bersama keluarga dan lawan jenisnya, tidak untuk melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya.

g. *Lost of prestige,* yaitu kehilangan harga diri.

h. *Lost of belief,* yaitu kehilangan rasa percayadiri, dan

i. *Lost of creativity,* yaitu hilangnya kreativitas bahkan impian dan cita cita narapidana tersebut.

2.2.4 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Koreksional

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang

Pekerjaan Sosial ialah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial, serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa Pekerjaan Sosial merupakan profesi pertolongan yang telah tersertifikasi kompetensi untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam berfungsi Sosial serta menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan pekerjaan sosial menurut *National Assosiation of Social Workers* (NASW) dalam Adi Fahrudin (2012: 66) diantaranya:

(1) Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi masalah, dan berkembang;
(2) Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan;
(3) Memperbaiki keefektifan dan kinerja secara manusiawi dari individu dengan sistem sumber dan pelayanan-pelayanan;

Zastrow (2008) dalam Adi Fahrudin (2014: 67) menambahkan tujuan yang dikemukakan oleh *Council on Social Work Education* (CSWE) sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya;

(2) Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi

(3) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial;

(4) Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

3. Fungsi Pekerjaan Sosial

Menurut Leonora Serafica-de Guzman (1983: 14) dalam Sugeng Pujileksono, dkk (2018: 13) menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi pokok pekerjaan sosial yaitu:

1) Fungsi Restoratif *(Restorative)*

Pekerja sosial melakukan fungsi restoratif terhadap bagian-bagian yang tidak atau kurang berfungsi. Fungsi restoratif ini mencakup kegiatan penyembuhan *(treatment)* dan rehabilitasi. Hal ini khususnya terhadap kemampuan klien dalam berinteraksi secara positif dan memadai dengan lingkungan sosialnya. Kegiatan penyembuhan *(curative/treatment)* mencakup kegiatan identifikasi, pengontrolan dan penghapusan faktor-faktor yang ada di dalam proses reaksional khususnya yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan berelasi sosial *(social relationship).* Sedangkan rehabilitasi mencakup upaya untuk merekonstruksi dan mengorganisasi pola-pola interaksi yang telah rusak dan pecah atau membangun kembali pola interaksi yang baru.

2) Fungsi Pencegahan *(Preventive)*

Fungsi pencegahan dalam konteks pekerjaan sosial berupa kegiatan untuk menemukan secara awal, mengontrol dan menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak mampu berfungsi sosial.

3) Fungsi Pengembangan *(Development)*

Fungsi pengembangan dalam pekerjaan sosial difokuskan kepada pengembangan keberfungsian sosial orang atau klien secara optimal dan pengasuhan, sehingga dapat terealisasi potensi-potensinya dan meningkat pula kemampuannya. Fungsi pengembangan ini juga berkaitan dengan kegiatan membangun kembali *self-realization* dan *self-actualization* serta cara-cara yang efektif untuk mengatasi berbagai macam tantangan, kesulitan dan tekanan kehidupan

4. Prinsip-prinsip pekerjaan sosial

Prinsip-prinsip pekerjaan sosial dalam Juda Damanik (2008) antara lain:

1) Penerimaan

Pekerja sosial yang menerima klien memperlakukan mereka secara manusiawi dan secara baik serta memberikan mereka martabat dan harga diri (Biestek, 1957, dalam Dubois & Miley, 2005: 126) dalam Juda Damanik (2008). Pekerja sosial menyampaikan penerimaan dengan mengungkapkan kepedulian yang sejati, mendengarkan dengan baik, menghormati sudut pandang orang lain, dan menciptakan iklim yang saling menghargai.

2) Individualisasi

Semua manusia unik dan memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Pekerja sosial menegaskan individualitas klien, dengan mengakui dan menghargai kualitas dan keunikan dan perbedaan-perbedaan individual yang ada.

3) Pengungkapan Perasaan-perasaan yang Bertujuan

Pekerja sosial mengarahkan klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaan secara bertujuan. Pekerja sosial harus mengetahui fakta yang mendasari klien dalam mengungkapkan perasaan-perasaan yang ada. Pengungkapan perasaan-perasaan diperbolehkan dengan bertujuan yaitu mengandung suatu tujuan dalam proses menemukan solusi-solusi.

4) Sikap-sikap Tidak Menghakimi

Sikap-sikap tidak menghakimi merupakan landasan bagi relasi kerja yang efektif. Pernyataan bahwa semua manusia memiliki martabat dan harga diri membentuk landasan bagi sikap-sikap tidak menghakimi; sikap-sikap tidak menghakimi mengandung unsur penerimaan.

5) Obyektivitas

Praktik-praktik obyektivitas atau menguji situasi-situasi tanpa bias, berkaitan erat dengan pandangan tanpa menghakimi. Agar obyektif, pekerja sosial menghindari masuknya perasaan-perasaan dan prasangka-prasangka buruk pribadinya ke dalam relasinya dengan klien.

6) Pelibatan Emosi secara Terkendali

Pekerja sosial yang mengendalikan keterlibatan emosionalnya dengan klien memperoleh perspektif dari pemahamannya akan perilaku manusia, mencari arah dan relasi dari tujuan umum pekerjaan sosial, dan merespon perasaan-perasaan klien secara sensitif (Biestek, 1957 dalam Juda Damanik, 2008).

7) Penentuan Nasib Sendiri

Prinsip klien berhak menentukan nasibnya sendiri, pekerja sosial mengakui hak dan kebutuhan klien untuk bebas dalam membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusannya sendiri (Biestek, 1957:103 dalam Juda Damanik, 2008).

8) Akses kepada Sumber

Kepemilikan akses-akses kepada sumber-sumber adalah persyaratan bagi pengembang solusi. Pekerja sosial memiliki kewajiban dalam mengadvokasikan pengembangan sistem sumber untuk menjamin pelayanan dan kesempatan yang dibutuhkan oleh klien.

9) Kerahasiaan

Kerahasiaan atau hak atas privasi berarti bahwa klien harus memberikan izin yang cepat untuk membuka informasi seperti identitasnya, percakapannya dengan pekerja sosial tentang dirinya atau catatan-catatan kasusnya (Barker, 2003 dalam Juda Damanik, 2008). Pekerja sosial dapat melindungi privasi informasi yang dicatat hanya pada suatu titik tertentu, yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan badan sosial dan undang-undang negara.

10) Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya bahwa pekerja sosial harus berkompeten dalam

metode-metode dan teknik-teknik yang mereka terapkan dalam praktik profesionalnya. Hal ini berarti bahwa pekerja sosial melaksanakannya secara sungguh-sungguh kewajibannya untuk memperbaiki praktik-praktik yang diskriminatif dan tidak manusiawi, bertindak sesuai dengan integritas profesi, dan mengimplementasikan aturan-aturan praktik dan penelitian yang baik

5. Sistem Dasar Pekerjaan Sosial

Sistem dasar pekerjaan sosial menurut Allen Pincus dan Anne Minahan (1973: 54) dalam Dwi Heru Sukoco (2021), yaitu:

1) Sistem Pelaksana Perubahan *(The Change Agent System)*

Sistem pelaksana perubahan adalah sekumpulan profesional yang secara khusus bekerja untuk menciptakan perubahan secara terrencana. Hal ini juga merupakan bagian dari sistem pelaksana perubahan adalah adanya organisasi yang mempekerjakan agen perubahan tersebut.

2) Sistem Klien *(The Client System)*

Sistem klien merupakan sejumlah orang yang sepakat atau meminta pelayanan kepada agen perubahan dan yang bekerja berdasarkan kesepakatan atau kontrak dengan agen perubahan.

3) Sistem Sasaran *(The Target System)*

Sistem sasaran merupakan sekumpulan pihak yang memerlukan perubahan melalui pengukuran tertentu dalam upaya mencapai tujuan melalui agen perubahan.

4) Sistem Kegiatan *(The Action System)*

Sistem kegiatan merujuk pada orang-orang yang bekerjasama dengan pekerja sosial untuk melakukan usaha-usaha perubahan melalui pelaksanaan tugas-tugas atau program kegiatan.

6. Peran Pekerjaan Sosial

Peran pekerjaan sosial menurut Zastrow (1982: 534-537) dalam Huraerah (2011: 163) mengungkapkan bahwa :

1) Enabler

Membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah mereka yang mereka hadapi secara lebih efektif.

2) Broker

Menguhubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan masyarakat.

3) Expert

Menyediakan informasi dan saran-saran dalam berbagai area.

4) Social Planner

Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis masalah sosial tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.

5) Advocat

Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organizer /community worker* melaksanakan fungsinya sebagai *advocate* yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan.

6) The Activist

Melakukan perubahan yang mendasar yang seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantadge group*).

Pendapat Zastrow mengenai peran-peran pekerjaan sosial di atas bahwa peran pekerjaan sosial terbagi menjadi tujuh, dimana setiap peranan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial memiliki fokus untuk membantu individu dan masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang beruntung, baik itu dalam pemberian pelayanan sosial yang tidak merata, kebutuhan material dan non material serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

7. Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam prakteknya menggunakan metode perubahan sosial yang terencana. Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Menurut Adi

(2005: 141) Metode yang digunakan oleh Pekerjaan Sosial adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a. *Social Casework* (terapi individu dan keluarga)

Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan yang mempunyai masalah. Menurut Skidmore Thackeray dan Farley dalam Adi (2005: 149) menggambarkan proses casework menjadi empat tahapan, adalah sebagai berikut:

1) Tahap penelitian, pada tahap ini klien mulai menjalani relasi dengan caseworker. Pada tahap ini selain mengumpul dan memilah data klien yang dapat dijadikan pegangang dalam proses pertolongan.
2) Tahap pengkajian, dari pengkajian yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan berbagai macam bentuk terapi.
3) Tahap intervensi, dalam tahapan ini sebenarnya sudah diawali dengan pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah dapat dikatakan sebagai treatment ketika proses ini sudah membantu klien untuk dapat mengklarifikasi permasalahannya dan berusaha melakukan perubahan kondisi kehidupan.
4) Tahap terminasi, fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara caseworker dan klien akan dihentikan.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja

sosial harus bisa menggali dan menangani masalah yang didapat indivdu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut.

b. *Social Group Work* (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode groupwork. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Menurut Skidmore, Tharckeray dan Farley dalam Adi (2005: 161) menyatakan groupwork sebagai:

> *A method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Group work is based on the knowledge of people's needs for each ather and their interdependence. Groupwork is a methode of reducing and for accomplishing socially desirable purposes.*

Metode groupwork merupakan metode yang berorientasi penyembuhan yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Tujuan dari metode group work dengan perspektif ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang dihadapi.

c. Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya merubah masyarakat di tingkatan yang lebih luas. Menurut Brokensha dan Hodge dalam Adi (2005: 169) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai:

> *A movement design to promote better living for the whole community with the active participation, and, if possible, on the iniative of the community. It inludes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by goverment or unofficial bodies. Community development must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local goverment bodies.*

Definisi di atas menyatakan bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat. Metode-metode diatas merupakan metode inti dalam pekerja sosial dan terdapat metode bantu yaitu aksi sosial, penelitian sosial dan pelayanan sosial.

8. Sistem Sumber Pekerjaan Sosial

Sistem sumber pekerjaan sosial diklasifikasikan oleh Pincus dan Minahan dalam Sukoco (2021:51) menjadi sistem sumber informal, sistem sumber formal maupun sistem sumber kemasyarakatan. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal atau alamiah merupakan sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan emosional dan afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan-pelayanan kongkret lainnya. Sumber ini dapat berupa keluarga, teman, tetangga, mitra kerja, dan orang lainnya yang dapat memberikan bantuan.

2) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotannaya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan secara langsung kepada anggotanya. Sumber ini dapat digunakan apabila orang itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber tersebut. Sumber-sumber ini biasanya berbentuk lembaga-lembaga formal, seperti organisasi, serikat buruh, koperasi, bank, asosiasi-asosiasi profesional (Himpunan Pekerja Sosial Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia).

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sumber (lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta) yang dapat memberikan bantuan pada masyarakat umum. Sumber yang dapat dikelompokkan pada sistem sumber kemasyarakatan seperti sekolah, rumah sakit, perpustakaan umum, lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga swadaya, dan organisasi lokal.

9. Praktik Pekerjaan Sosial Koreksional

Profesi Pekerjaan Sosial sangat berhubungan erat dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan koreksional yang mengacu pada fungsi dan peran yang dilakukan untuk membantu warga binaan dalam meningkatkan kemampuannya selama menjalani hukuman. hubungan antara pekerjaan sosial akan dijelaskan dalam beberapa konsep tentang pekerjaan sosial koreksional.

1) Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional

Pengertian Pekerja Sosial Koreksional menurut Adi Fahrudin (2012:155) adalah pelayanan profesional dengan tujuan untuk membantu pemecahan masalah sehingga klien dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Menurut Stoeson menyatakan bahwa pekerjaan sosial koreksional adalah sebagai berikut:

> *Social Work Correctional social work is an area of practice in which the social worker provides services in juvenile justice, works in military prison settings, or provides services to individuals on probation and parole supervision. Correctional social workers alo provide a wide variety of rehabilitation services related to alcohol and substance abuse and conduct mental health assessments in correctional facilities* (Patterson, 2019:84).

Artinya adalah Pekerjaan sosial koreksional adalah bidang praktik dimana pekerja sosial memberikan layanan dalam peradilan anak, bekerja di lingkungan penjara militer, atau memberikan layanan kepada individu dalam pengawasan percobaan dan pembebasan bersyarat. Pekerja sosial pemasyarakatan juga menyediakan berbagai layanan rehabilitasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol dan zat terlarang dan melakukan penilaian kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan. Fungsi-fungsi ini juga disediakan oleh pekerja yang tidak memegang gelar pekerjaan sosial tetapi memegang gelar dalam konseling, sosiologi, psikologi, atau peradilan pidana.

Dalam Lembaga Permasyarakatan ada suatu profesi pekerjaan sosial atau biasa dikatakan dalam Lembaga pemasyarakatan yaitu petugas pemasyarakatan yang membantu narapidana, adapun pengertian pekerjaan sosial di *setting* koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam mudul diklat pekerjaan sosial koreksional adalah pekerjaan sosial merupakan subsistem pada sistem peradilan pidana. Pekerjaan sosial koreksional adalah pelayanan *professional* pada *setting* koreksional yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan,

Rumah Tahanan, Bapas Narkoba dan *setting* lain dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien serta dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.

2) Tujuan Pekerjaan Sosial Koreksional

Mengacu pada uraian mengenai pengertian dalam Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010), maka dapat dikatakan bahwa tujuan pekerjaan sosial dibidang koreksional adalah membantu narapidana untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang dialami oleh narapidana selama menjalani proses hukuman. adapun tujuan pekerjaan sosial bidang Koreksional yang lebih spesifik mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam Modul Diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah sebagai berikut:

a. Membantu Narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Lembaga Pemasyarakatan.
b. Membantu klien memahami diri mereka sendiri (Narapidana), relasi dengan orang lain, dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.
c. Membantu Narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
d. Membantu Narapidana melakukan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat.
e. Membantu Narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain (keluarga, isteri/suami, tetangga, dan lingkungan sosial).

3) Fungsi Pekerjaan Sosial Koreksional

Melaksanakan peranan sebagai pekerja sosial di bidang koreksional, maka pekerja sosial memiliki fungsinya sebagai pekerja sosial dalam pelayanan koreksional. Berikut fungsi Pekerjaan Sosial Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional antara lain:

a. Membantu Narapidana memperkuat motivasinya.
b. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyalurkan perasaan-perasaannya dan memberikan informasi kepada narapidana.
c. Membantu pelanggar hukum untuk membuat keputusan-keputusan.
d. Membantu Napidana merumuskan situasi yang dialaminya.
e. Memberikan bantuan dalam hal merubah/memodifikasi lingkungan keluarga dan lingkungan dekat.
f. Membantu pelanggar hukum mengorganisasi kembali pola-pola perilakunya dan memfasilitasi kegiatan rujukan.

Menurut Brown dan Hugson dalam dorang Luhpuri (Modul Diklat Pekerja Sosial Koreksional 2004:56) Paradigma yang berkembang dalam sistem pelayanan koreksional mengacu pada dua jenis pendekatan yaitu pendekatan hukuman dan penyembuhan sosial. Pada saat ini, terjadi kecenderungan untuk menerapkan perndekatan penyembuhan dari pendekatan hukuman.

Dorang Luhpuri (Modul Diklat Pekerja Sosial Koreksional 2004:56) Banyaknya dukungan untuk penerapan rehabilitasi (penyembuhan) dapat

diasumsikan bahwa pendekatan hukuman memberi fakta bahwa individu-individu sering merasa dirugikan, tidak puas, terbatasi dalam struktur bangunan, hilang kasih sayang untuk penerapan model rehabilitasi dan model dukungan orang tua atau keluarga saat menjalani hukuman (penjara).

Dorang Luhpuri (Modul Diklat Pekerja Sosial Koreksional 2004:56) Strategi rehabilitasi untuk mengatasi perilaku kriminal pun memiliki kelemahan : (1) dalam upaya pencegahan melalui aturan kepatutan lingkungan adalah gagasan lama; dan (2) sekali kejahatan dilakukan, meski rehabilitasi dengan proses bertingkat dan latihan terstruktur pun tetap memberi peluang strategis bagi klien mengembangkan keahlian kriminal tertentu. Oleh karena itu perlu diantisipasi perkembangan negatif antar warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan program pengembangan diri positif dan konstruktif.

4) Peran Pekerjaan Sosial Koreksional

Peranan Pekerjaan Sosial yang utama adalah membantu narapidana, tidak membalas dendam atau menghukum, Pekerjaan Sosial mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan koreksi rehabilitasi individu. Membantu klien agar dapat kembali dan menjadi bahagian masyarakat serta membimbing mereka agar percaya dengan dengan diri mereka sendiri dan rekan-rekannya. Pekerja Sosial koreksional bekerja sebagai bagian dari team, termasuk diantaranya petugas probasi dan parol, psikolog, psikiatris, konselor vokasional pendidik dan pihak lain dalam memberi pelayanan dan membantu Narapidana mengubah perulakunya.

Peran Pekerja Sosial dalam membantu narapidana mengubah pola tingkah laku agar konstruktif (menyesuaikan) dengan orang lain dan lingkungan sosialnya. Adapun peranan Pekerjaan Sosial Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah antara lain:

1. Bekerja dengan individu untuk membantu mereka berubah melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber-sumber dalam diri sendiri.
2. Modifikasi lingkungan menjadi iklim Sosial yang sehat, dimana ia akan tinggal.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah pekerjaan sosial bidang koreksional bekerjasama dengan keluarga narapidana dan sumber-sumber eksternal yang berkaitan dengan narapidana khususnya narapidana. Pekerja Sosial dapat berperan mulai pada saat narapidana tertangkap sampai masa terminasi, kemudian pekerja sosial melakukan intervensi. Intervensi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial adalah intervensi secara tidak langsung kepada narapidana dan masyarakat sedangkan intervensi secara langsung kepada pimpinan lembaga koreksional khususnya pembina narapidana dan lingkungan terdekatnya. Didalam bekerja dengan individu dan lingkungan, pekerja sosial selalu menjaga kedekatan dengan unit keluarga, peran pekerja sosial pada sistem pemasyarakatan antara lain sebagai Konselor, Motivator, Ekspert, Therapist, Broker, Guru, Advokat, dan Mediator.